

**PUTUSAN BEBAS PADA UPAYA HUKUM LUAR  
BIASA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK  
PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 200/PK/PID.SUS/2019)**

Oleh :

**Ulvira Sefyarini**

**41151010170255**

**Studi Kasus**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2021**

**FREE VERDICT ON EXTRAORDINARY LEGAL  
EFFORTS TO REVIEW CUSTOMS CRIMINAL  
CASES (CASE STUDY OF SUPREME COURT  
DECISION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER: 200/PK/PID. SUS/2019)**

**By**

**Ulvira Sefyarini**

**41151010170255**

**Case Study**

**To meet one of the exam requirements to  
obtain a Bachelor of Law degree in the Law  
Study Program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulvira Sefyarini  
NPM : 41151010170255  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus  
Judul : PUTUSAN BEBAS PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Stusi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/Pk/Pid.Sus/2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Ulvira Sefyarini

41151010170255



Dekan

*Hermawati*

Dr. Hj. Hermawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H

## ABSTRAK

Pada perkembangannya, banyak sekali putusan Mahkamah Agung yang dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, yang membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Perkara-perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, salah satunya adalah perkara yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/Pid.Sus/2019.. Namun pada tingkat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 200/PK/Pid.Sus/2019, yang pada pokoknya menyatakan Terpidana Benny tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Menurut Peneliti, apabila dipelajari dan dipahami sangat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat peninjauan kembali menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2017 Nomor: 1732 K/Pid.Sus/2017. Dalam penulisan ini penulis mencari bagaimana pertimbangan hukum itu masih menimbulkan masalah tentang kepabeanan dan juga mencari upaya hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/Pid.Sus/2019 dalam memutuskan perkara yang ditangani tentang tindak pidana kepabeanan.

Dalam Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif – empiris, yaitu dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif – empiris ini kategori yang digunakan yaitu studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara yang Ditangani Tentang Tindak Pidana Kepabeanan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, terkait ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Dan dalam upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam memutuskan perkara yang ditangani tentang tindak pidana kepabeanan. Hal ini dikarenakan lewat uji materi Pasal 263 ayat (1) KUHAP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan pada tingkat pertama dan tingkat akhir untuk membuktikan dakwaannya. Tetapi menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2009, SEMA Nomor 07 Tahun 2012, SEMA Nomor 07 TAHUN 2014, SEMA Nomor 4 TAHUN 2016 dilihat dari keempat SEMA tersebut peninjauan Kembali masih bisa dilakukan karena telah memenuhi syarat, 1.adanya 2 (dua) putusan atau lebih yang saling bertentangan dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan Peninjauan Kembali dengan Peninjauan Kembali maupun dengan bukan putusan Peninjauan Kembali. 2. Menyangkut putusan perdata, putusan pidana, putusan tata usaha Negara, dan putusan agama. 3. Obyek perkara sama. 4. Ketua pengadilan menilai beralasan hukum dan dapat diterima atau tidak permohonan Peninjauan Kembali kedua tersebut. Apabila tidak dapat diterima maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI.

## ABSTRACT

*In its development, many Supreme Court rulings made extraordinary legal efforts, namely Review, which overturned the previous Supreme Court ruling. Criminal cases that have been decided by the District Court, canceled by the Supreme Court because it is not a criminal act, one of which is a case decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 200 / PK / Pid.Sus / 2019 But at the level of review as an extraordinary legal effort against the Supreme Court decision of the Republic of Indonesia dated July 17, 2019 Number: 200 / PK / Pid.Sus / 2019, which basically states that The Convict Benny has been proven to have committed the alleged act but is not a criminal offense, thus releasing the Convicted therefore from all lawsuits. According to researchers, if studied and understood is very incompatible with the existing evidence. The research method used is a normative-empirical legal method, i.e. in this case combines elements of normative law which are then supported with data or empirical elements. In normative legal research – empirical this category is used, namely legal case studies due to conflicts that involve the intervention of the court to be able to give a settlement decision. The Supreme Court of the Republic of Indonesia should at the review level uphold the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision dated November 20, 2017 Number: 1732 K/Pid.Sus/2017. In this writing the author seeks out how legal considerations still raise issues about customs and also seeks legal efforts made by the public prosecutor against the Supreme Court decision of the Republic of Indonesia Number 200 / PK / Pid.Sus / 2019 in deciding cases handled about customs crimes.*

*The research methodology used is a normative-empirical legal method, i.e. in this case combines elements of normative law which are then supported with data or empirical elements. In normative legal research – empirical this category is used, namely legal case studies due to conflicts that involve the intervention of the court to be able to give a settlement decision.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that the Legal Consideration of the Panel of Judges in the Supreme Court decision of the Republic of Indonesia Number 200 / PK / PID. SUS/2019 in Deciding the Case Handled About Customs Crimes, which examines and adjudicates this case does not apply the legal regulations as it should, related to the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 154 / PMK.03 / 2010 dated August 31, 2010 concerning the Collection of Income Tax Article 22 in Connection with Payment for the Delivery of Goods and Activities in the Field of Imports or Business Activities in Other Fields. And in legal efforts that can be made by the Public Prosecutor against the Supreme Court decision of the Republic of Indonesia Number 200 / PK / PID. SUS/2019 in deciding the case handled about customs crimes. This is because through the material test of Article 263 paragraph (1) of the KuHap based on the decision of the Constitutional Court, the Public Prosecutor cannot apply for Judicial Review, unless the convict or his heirs. The Public Prosecutor has been given the opportunity at the first and final levels to prove his charges. But according to SEMA Number 10 of 2009, SEMA Number 07 of 2012, SEMA Number 07 of 2014, SEMA Number 4 of 2016 judging from the four SEMA reviews can still be done because it has qualified, 1.2 (two) verdicts or more that conflict and its status has permanent legal force, both the decision of review by review or with no decision of review. 2. Concerning civil decisions, criminal verdicts, state administrative decisions, and religious rulings. 3. Object of the same thing. 4. The chief justice assesses the legal grounds and is acceptable or not the request a second review. If it is not acceptable then the case file is not sent to the Supreme Court of Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan dengan judul **“PUTUSAN BEBAS PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:200/PK/PID.SUS/2019)”** Penulisan studi kasus ini di tujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan studi kasus ini. Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang mendalam kepada Bapak H.Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing, yang ditengah-tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, dan masukan terhadap penulis hukum ini. Serta telah membimbing penulis tiada henti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:



1. Yth. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T selaku Warek I Bid. Akademik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Yth. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si selaku Warek II Bid. Non Akademik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Yth. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku Dosen Wali Penulis.
5. Yth. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Yth. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku Ketua Sidang Penulis.
7. Yth. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Yth. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku Penguji Penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Dara Azalea Wahdah, dan Asvianti Wijayanto yang selalu percaya kalau saya bisa melalui semua ini, terimakasih semangat dan dukungannya.

11. Kawan-kawan tercinta Intan Verani, Melita Salsa, Sonia Oktantya, Tamira Khaerunnisa, Silva Agatha, Desti Putriyani, dan Dinda Ayu yang telah menjadi teman kumpul, berbagi cerita suka duka.
12. Mahasiswa Kelas A3 dan seluruh Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu selama masa perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan Studi Kasus ini.

Dengan kesungguhan hati juga penulis mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sumiah dan Ayah Budi Susmanto yang selalu memberikan do'a, cinta, kasih sayang serta dukungan moril maupun materil, kakak saya Sri Ain Diyah, Kakak Ipar saya Rizki Yudha dan Ponakan saya Muhammad Erza Al Maher yang memberikan do'a, semangat dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.

Penulis berharap semoga studi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga kebaikan yang diberikan mendapat berkah yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bandung, 4 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS</b>	
<b>POSISI.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	4
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK .....</b>	<b>16</b>
A. Permasalahan Hukum.....	16
B. Tinjauan Teoritik Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kepabeanan, Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana, Upaya Hukum, dan Kepastian Hukum .....	16
1. Tindak Pidana.....	16
a. Pengertian Tindak Pidana .....	16
b. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum .....	18
c. Tujuan Pidana .....	20
2. Tindak Pidana Kepabeanan .....	23
a. Tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen kepabeanan.....	24

b.	Tindak Pidana terhadap Pembuatan Data Palsu .....	25
c.	Tindak Pidana terhadap Pemberian Keterangan yang Tidak Benar.....	26
d.	Tindak Pidana Terhadap Pemilikan Barang Hasil Penyelundupan.....	26
e.	Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanan Secara Tidak Sah .....	28
3.	Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	29
a.	Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata ( <i>Conviction intime</i> ).....	31
b.	Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis ( <i>Conviction Rasionnee</i> )..	32
c.	Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif ( <i>Positif Wettelijk Bewijstheorie</i> ) .....	33
d.	Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif ( <i>Negatief Wettelijk Bewijstheorie</i> ).....	34
4.	Upaya Hukum .....	40
a.	Upaya Hukum Biasa.....	40
b.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	42
5.	Kepastian Hukum .....	44
	<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM..</b>	<b>46</b>

A. Ringkasan Putusan .....	46
B. Pertimbangan Hukum.....	48

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA UPAYA HUKUM LUAR**

**BIASA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH**

**AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR :**

**200/PK/PID.SUS/2019)..... 64**

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara yang Ditangani Tentang Tindak Pidana Kepabeanan.....	64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan.....	86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V KESIMPULAN..... 102**

Kesimpulan.....	102
-----------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Pada perkembangannya, banyak sekali putusan Mahkamah Agung yang dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, yang membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Perkara-perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, salah satunya adalah perkara yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/Pid.Sus/2019. Pada tingkat Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 14 Februari 2017, dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tanggal 20 November 2017 telah memutuskan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1732 K/Pid.Sus/2017 terhadap terdakwa Benny, yang

mana pada pokoknya mengadili sebagai berikut: Membatalkan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 14 Februari 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Benny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”, selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2017 Nomor: 1732 K/Pid.Sus/2017, Terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 200/PK/Pid.Sus/2019, yang pada pokoknya amar putusan tersebut yaitu menyatakan Terpidana Benny tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya, serta Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada Negara.

Pada tingkat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 200/PK/Pid.Sus/2019, yang pada pokoknya amar putusan tersebut yaitu menyatakan Terpidana Benny tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Menurut Peneliti, apabila dipelajari dan dipahami sangat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat peninjauan kembali menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2017 Nomor: 1732K/Pid.Sus/2017 sebelumnya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai hukum pidana, dua diantaranya berjudul:

1. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS, Oleh Pramudya Andre Wijananda (NIM : C100080075) dan Tahun ditulis 2013 (Universitas Muhammadiyah Surakarta); dan
2. IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks) Oleh Ardiansyah (NIM : 10500110021) dan Tahun ditulis 2014 (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar);



Penulisan bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan bebas pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara tindak pidana kepabeanan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai putusan bebas pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara tindak pidana kepabeanan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti putusan bebas pada upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan menuangkannya dalam bentuk Studi Kasus dengan judul: **“PUTUSAN BEBAS PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 200/PK/PID.SUS/2019)”**.

## **B. Kasus Posisi**

Pada awalnya, Terdakwa Benny selaku Manajer operasional PT. Tujuan Utama pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Terdakwa Benny selaku Manajer Operasional PT. Tujuan Utama di Jakarta berdasarkan Surat Mutasi Nomor 01/012/TU-Sm/EMP/2015 tanggal 29 Desember 2015, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: *Pertama*, Melakukan pengurusan administrasi dan dokumentasi impor dan ekspor emas; *Kedua*, Melakukan komunikasi terkait dokumen impor dan ekspor dengan pihak PT. G4S Cash Services selaku forwarder; *Ketiga*, Melakukan komunikasi dengan PT. Loco Montrado selaku pihak yang membuat perhiasan emas terkait pengiriman bahan baku (emas batangan) dan barang jadi (perhiasan).

Dicson Lisudyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama pada tanggal 13 Februari 2015 membuat perjanjian kerjasama dengan Xin Zhong Cheng PTE. Ltd yang berkedudukan di Hongkong, dengan isi perjanjian PT. Tujuan Utama mengimpor emas batangan (bahan baku perhiasan) dari Xin Zhong Cheng PTE, Ltd. dan kemudian PT. Tujuan Utama memproses emas batangan tersebut menjadi perhiasan yang selanjutnya mengekspor perhiasan emas tersebut ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Pengerjaan pembuatan perhiasan emas yang dipesan oleh Xin Zhong Cheng, PTE, Ltd. Dicson Lisudyanto menjalin kerjasama dengan PT. Loco Montrado yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 25 Pebruari 2015 yang ditandatangani Dicson Lisudyanto dan Siman Bahar selaku Direktur PT. Loco Montrado; - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 PT. Loco Montrado, Siman Bahar memberitahukan kepada Jessy selaku Staf PT. Tujuan Utama melalui telepon, bahwa dari hasil pengolahan bahan baku emas

menjadi perhiasan terdapat sisa baku emas sebanyak 218.039,36 gram, atas informasi tersebut Jessy kemudian menyampaikan kepada Terdakwa Benny terdapat sisa bahan baku emas sejumlah 218.039,36 gram dan selanjutnya Terdakwa Benny memberitahukan kepada Dicson Liusdyanto. Dicson Liusdyanto memerintahkan Terdakwa Benny untuk berkomunikasi dengan Xin Zhong Cheng PTE. Ltd, perihal sisa hasil produksi perhiasaan/scrap jewelry. Kemudian Terdakwa Benny melaporkan adanya sisa hasil produksi perhiasan emas tersebut kepada Xin Zhong Cheng Pte. Ltd dengan surat Nomor 001/EXP-INFR/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dikirimkan dengan menggunakan alamat email milik Jessy.

Xin Zhong Cheng Pte. Ltd., Hongkong kemudian membalas email tersebut melalui surat tanggal 18 Januari 2016 yang meminta PT. Tujuan Utama untuk mengirimkan kembali sisa hasil produksi perhiasaan/scrap jewelry tersebut kepada Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. sebelum tanggal 25 Januari 2016. Sesuai dengan perjanjian tanggal 13 Februari 2015 antara PT. Tujuan Utama dengan Xin Zhong Cheng Pte. Ltd., yang ditandatangani oleh Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama dan Marry Liu selaku Direktur Xin Zhong Cheng Pte. Ltd.

Tanggal 19 Januari 2016 Dicson Liusdyanto dan Terdakwa Benny mengadakan rapat di Pontianak yang dipimpin oleh Dicson Liusdyanto dalam rangka memenuhi kewajiban PT. Tujuan Utama untuk mengirimkan sisa hasil produksi/scrap jewelry sebanyak 213.039,36 gram ke Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. Pada rapat tersebut Terdakwa Benny sudah membawa 2

(dua) lembar surat yang berkop PT. Tujuan Utama berupa Surat Packing List dan Comercial Invoice, yang isinya adalah

1. Packing List Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
2. Comercial Invoice Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Kemudian kedua surat tersebut ditandatangani oleh Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama. Menindak lanjuti hasil rapat tersebut Terdakwa Benny memerintahkan Jessy untuk menghubungi Siman Bahar perihal pengembalian sisa hasil produksi perhiasaan/scrap jewelry ke Kantor Operasional PT. Tujuan Utama di Ruko Pluit Kencana Nomor 128 Jakarta Utara.

Tanggal 21 Januari 2016, Siman Bahar mengirim sisa hasil produksi/scrap jewelry sebanyak 27 (dua puluh tujuh) package scrap emas yang telah dimurnikan dibentuk piilinan dan batangan (ingot) dalam keadaan terbungkus rapih dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram kepada PT. Tujuan Utama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jalan Nomor TU/02/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan isi invoice disebutkan sebagai scrap jewelry. Dicson Liusdyanto menandatangani packing list dan invoice yang bernomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016, kemudian Terdakwa Benny mengirimkan/memforward packing list dan invoice tersebut kepada PT. G4S Indonesia (perusahaan jasa pengiriman barang) dengan email milik Jessy, kemudian Samirin staf G4S membuat draft AWB Nomor 160-9767 5896 tanggal 22 Januari 2016 selanjutnya meminta PT. Gusnira Cargo (perusahaan bergerak dibidang forwarding dan pengurusan jasa

kepabeanan/PPJK) untuk melakukan pengurusan surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) barang ekspor milik PT. Tujuan Utama ke Hongkong.

Sudianto alias Anto (pegawai PT. Gusnira Cargo) setelah menerima dokumen invoice dan Packing List Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 atas nama PT. Tujuan Utama dan Draft AWB Nomor 160-9767 5896 tanggal 22 Januari 2016 dari PT. G4S kemudian menyerahkan Invoice, Packing List dan Draft AWB tersebut kepada Rangga (pegawai PT. Gusnira Cargo) untuk dibuatkan draft PEB-nya. Selanjutnya Rangga mengisi Surat PEB berdasarkan data yang tertera dalam dokumen Invoice dan Packing List Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 atas nama PT. Tujuan Utama dan Draft AWB Nomor 160-9767 5896 tanggal 22 Januari 2016 dan menyerahkan kepada Sirhan (Direktur PT. Gusnira Cargo) untuk diteliti draft PEB nomor pengajuan: 000000-100375 20160121- 026489 atas nama PT. Tujuan Utama yang menyebutkan 10 koli (218.039,36 GRM/ gram) jewelry senilai total USD 6.868.239,84. Selanjutnya Sirhan menyerahkan dokumen draft PEB atas nama PT. Tujuan Utama tersebut kepada Bandi (pegawai PT. G4S) untuk diteliti. Setelah diteliti kembali oleh Bandi pegawai PT. G4S kemudian menyetujui draft PEB atas nama PT. Tujuan Utama tersebut, selanjutnya Bandi menyerahkan Draft PEB kepada Sudianto alias Anto.

Tanggal 21 Januari 2016 Sudianto alias Anto menginput/mentransfer data-data yang ada dalam draft PEB ke dalam sistem komputerisasi Kantor Pelayanan Utama Tipe C Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Kota Tangerang. Bahwa PEB nomor pengajuan 000000-100375-20160121-026489 atas nama

PT. Tujuan Utama mendapat respon pendaftaran PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 dan respon NPE Nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016. Selanjutnya Sudianto alias Anto mencetak PEB Nomor 027080 tanggal Januari 2016 dan NPE Nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal Januari 2016 atas nama PT. Tujuan Utama dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Sirhan. Kemudian Sirhan menandatangani dokumen PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 atas nama PT. Tujuan Utama dan menyerahkan kedua dokumen dimaksud kepada Bandi (pegawai PT. G4S).

Setelah terbit PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 dan NPE Nomor 023497/WBC.06/ KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama PT. Tujuan Utama, kemudian Didang dan Rifai (pegawai PT. G4S) mendapat tugas untuk mengambil barang ekspor berupa 27 (dua puluh tujuh) package scrap emas yang telah dimurnikan dibentuk piilinan dan batangan (ingot) dalam keadaan terbungkus rapih dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram senilai USD 6.868.239,84 di Kantor Operasional PT. Tujuan Utama Ruko Pluit Kencana Nomor 128 Jakarta Utara. Selanjutnya Didang dan Rifai membungkus 27 package menjadi 9 karung dengan disaksikan oleh Jessy. Kemudian Jessy memberikan dokumen Invoice dan Packing List Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 kepada Rifai. Kemudian Didang dan Rifai membawa 9 karung barang ekspor ke kawasan pabean di gudang JAS Ekspor di Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang.

Gudang JAS dilakukan penimbangan terhadap barang ekspor tersebut dengan hasil timbangan berat kotor seberat 258 Kg kemudian barang dimasukkan ke gudang JAS. Kemudian Rifai ke kantor PT. Gusnira Cargo untuk meminta Notul/Perbaikan PEB Nomor 027080 dengan data perubahan sebagai berikut:

- Jumlah koli semula 10 Pk menjadi 9 Pk;
- Berat brutto: Semula 250 Kg menjadi 258 Kg;
- Pesawat semula CX776 menjadi CX798;

Rifai bertemu dengan Sodikin yang mengerjakan proses Notul PEB Nomor 027080 atas nama PT. Tujuan Utama dan mendapat respon perbaikan Ke-1 Nomor BCF.3.09: 027080 tanggal 22 Januari 2016. Setelah diperoleh informasi intelijen tentang ketidak benaran PEB Nomor 027080 atas nama PT. Tujuan Utama. Atas informasi tersebut diterbitkan Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-012/KPU.03/BD.05/2016 tanggal 22 Januari 2016 kemudian petugas Bea dan Cukai Isdianto dan Mohamad Khadafy Hamka melakukan pemeriksaan fisik terhadap kebenaran PEB Nomor 027080 atas nama PT. Tujuan Utama. Hasilnya diperoleh fakta bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara objek barang yang akan diekspor dengan dokumen kepabeannya, dimana fisiknya bukan jewelry melainkan emas dalam bentuk batangan dan pilinan.

Objek barang yang akan diekspor tersebut dilakukan pengujian dan identifikasi oleh BPIB Tipe A Jakarta sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor S-129/SHPIB/WBC.07/BPIB/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang

hasilnya bahwa contoh uji 1 merupakan emas dalam bentuk batangan dengan kadar emas 98,73% menurut beratnya dan contoh uji 2 merupakan emas dalam bentuk pilinan dengan kadar emas 98,84% menurut beratnya. Terdakwa Benny menyadari PT. Tujuan Utama tidak mempunyai ijin berupa Surat Persetujuan Ekspor sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 untuk mengekspor scrap jewelry tersebut.

Adanya perjanjian tanggal 13 Februari 2015 antara PT. Tujuan Utama dengan Xin Zhong Cheng Pte. Ltd., dan permintaan dari Dicson Liusdyanto, maka Terdakwa Benny membuat surat packing list dan invoice yang bernomor 069/TU/MT/2016 dengan mencantumkan kata Jewelry dalam dokumen pelengkap pabean.

Persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2017 dalam Surat Dakwaannya mendakwa terdakwa Benny dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a juncto Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benny telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kepabeanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a juncto Pasal 108 Ayat (1)



huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Benny selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa (sebagaimana terlampir dalam putusan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 14 Februari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti tersebut diatas, Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan dalam Putusannya Nomor: 1732 K/Pid.Sus/2017 terhadap terdakwa Benny, mengadili yaitu :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/ 2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017.

Selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Atau Dokumen Pelengkap Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan”;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tersebut Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 6 bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

5. Menetapkan barang bukti tersebut di atas, Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 56 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Selanjutnya terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 PK/Pid.Sus/2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Benny tersebut, dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1732 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017. Selanjutnya mengadili Kembali yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terpidana Benny tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti tersebut di atas, Barang Bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;

5. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

#### **A. Permasalahan Hukum**

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara yang Ditangani Tentang Tindak Pidana Kepabeanan?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara Tentang Tindak Pidana Kepabeanan?

#### **B. Tinjauan Teoritik Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kepabeanan, Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana, Upaya Hukum dan Kepastian Hukum**

##### **1. Tindak Pidana**

###### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian “tindak pidana” sebagai istilah adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Amir Ilyas menjelaskan bahwa “tindak pidana” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang

hukum pidana sering dipergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>1</sup> Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa istilah yang tepat bagi tindak pidana adalah delik, karena alasan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Istilah delik bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah strafbaar feit, tindak pidana, perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang dilakukan oleh korporasi;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatannya yang dapat dipindana melainkan pembuatnya).

Begitu banyak istilah dan pengertian yang digunakan oleh para ahli yang menunjuk pada pengertian tindak pidana bergantung pada latar belakang, alasan dan pertimbangan logis berdasarkan sudut pandang masing-masing. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa suatu

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, hlm.97

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.231-232

peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika setidaknya memenuhi unsur:

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan mana melanggar perintah dan atau larangan yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Terhadap pelanggaran itu, oleh undang-undang diancam dengan sanksi tertentu.

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan manusia yang termasuk dalam kategori tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. R. Tresna, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, Menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:<sup>3</sup>

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Selanjutnya Moeljatno menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>4</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Indonesia, 2014, hlm. 80

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.69.

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, yang meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpe*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;



- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan seseorang sebagai pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persoalan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan pernyataan sebagai akibat.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu sendiri meliputi:

- 1) Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula.
- 2) Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak selalu harus memenuhi rumusan yang diatur dalam sebuah undang-undang, tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis, termasuk bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

**c. Tujuan Pidanaan**

Pidanaan merupakan sesuatu yang terkesan menghukum atau membuat terpidana menderita, akan tetapi pidana memiliki tujuan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk kaidah sosial yang pada hakekatnya ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dengan menentukan perbuatan manusia sebagai tindak pidana disertai dengan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelanggarnya.<sup>5</sup> Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus yang menunjukkan kepada ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh mengartikan Pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>6</sup> Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah

---

<sup>5</sup>Supanto, *Delik Agama*, LPP UNS, Surakarta, 2007, hlm. 61.

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186

tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*”, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan.<sup>7</sup>

Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat pelaksana pidana.<sup>8</sup> Sejalan dengan hal itu, sebagaimana dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, Mardjono Reskodiputro menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana seharusnya pemidanaan memiliki kemampuan (tujuan) untuk:<sup>9</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 186

<sup>8</sup>Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.26

<sup>9</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Edisi Revisi, Depok, Papas Sinar Sinanti, 2014, hlm.16.

## 2. Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>10</sup> Pada dasarnya unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur Subjektif, adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur Objektif, adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu dilakukan.

Menurut Simons, unsur-unsur subjektif tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>11</sup> *Pertama*, Orang yang mampu bertanggung jawab; *Kedua*, Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*); *Ketiga*, Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Menurut Mohammad Ekaputra, yang dimaksud Unsur Objektif adalah:<sup>12</sup> 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif; 2) Akibat perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas.

Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan; 3) Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas keadaan pada saat

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika, Bandung, 2003, Hlm.59.

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm.102.

<sup>12</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar dasar hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2017, Hlm.115.

perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan; 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman.

Berdasarkan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya disebut UU Kepabeanan) maka terdapat tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, antara lain:

**a. Tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen kepabeanan**

Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

- 1) Unsur Subjektif: Setiap Orang;
- 2) Unsur Objektif: Menyerahkan; Pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.
- 3) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu: pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan, antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar. Misalnya penggunaan invoice atau packing list palsu dalam pengajuan dokumen impor.<sup>13</sup>

**b. Tindak Pidana terhadap Pembuatan Data Palsu**

Pasal 103 huruf b UU Kepabeanaan berbunyi:

“Setiap orang yang membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

- 1) Unsur Subjektif: Setiap Orang;
- 2) Unsur Objektif: Membuat; Menyetujui; Turut serta; Pemalsuan data buku atau catatan Kepabeanaan.
- 3) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>13</sup> Arfin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanaan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2019, Hlm.116.

Sanksi dikenakan bukan hanya terhadap orang yang membuat data palsu, namun juga terhadap orang yang menyuruh, menyetujui, dan turut serta dalam perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

**c. Tindak Pidana terhadap Pemberian Keterangan yang Tidak Benar**

Pasal 103 huruf c UU Kepabebean berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabebean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

- 1) Unsur Subjektif: Setiap Orang;
- 2) Unsur Objektif: Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar; Untuk pemenuhan kewajiban pabebean.
- 3) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

**d. Tindak Pidana Terhadap Pemilikan Barang Hasil Penyelundupan**

Pasal 103 huruf d UU Kepabebean berbunyi:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm.117.

yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dipidana paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.000 (lima Miliar Rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

- 1) Unsur Subjektif: Setiap Orang;
- 2) Unsur Objektif: Menimbun; Menyimpan; Memiliki; Membeli; Menjual; Menukar; Memperoleh; atau memberikan; Barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
- 3) Sanksi: Pidana paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Misalnya seseorang yang membeli atau menjual barang selundupan tanpa diketahui siapa pelaku penyelundupan. Apabila barang tersebut ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau audit investigasi, maka penyidik dapat menyita barang tersebut, sesuai dengan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf k yang menentukan menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.<sup>15</sup>

Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.118.



siapa pelaku kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan Itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut.

**e. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanan Secara Tidak Sah**

Pasal 103 A Ayat (1) UU Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-Unsur dari ketentuan Pasal 103 A ayat (1) terbagi:

- 1) Unsur Subjektif: - Setiap Orang;
- 2) Unsur Objektif: - Secara tidak sah; - Mengakses sistem elektronik; - Berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang kepabeanan.
- 3) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Ayat (2) UU Kepabeanan yang berbunyi :

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.00 (Satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Mengakses adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk log in ke sistem kepabeanan, sedangkan log in, yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau menerima informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.<sup>16</sup>

### 3. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>17</sup> Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang

---

<sup>16</sup> Arfin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2019., Hlm.118.

<sup>17</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

terbuktnya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>18</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap disidang pengadilan.<sup>19</sup> Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam duniahukum pidana<sup>20</sup> yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, hlm 24.

<sup>19</sup>Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015, hlm.110

<sup>20</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186.

berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>21</sup>

**a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata  
(*Conviction intime*)**

*Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menetukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>22</sup>

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan

---

<sup>21</sup>Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 2011, hlm 11.

<sup>22</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 186-187.

terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.<sup>23</sup>

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.<sup>24</sup>

**b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rationnee*)**

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasanyang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hlm 39-40

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 25.

<sup>25</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 187.

*Conviction rasionnee* sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.<sup>26</sup>

**c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)**

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam

---

<sup>26</sup>Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hlm 40.

menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>27</sup>

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.<sup>28</sup>

Menurut buku Andi Hamzah, Wirjono Prodjodikoro berkata menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>29</sup>

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)**

---

<sup>27</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 190.

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 27-28.

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.251

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelengrondslag*).<sup>30</sup>

*Negatief wettelijk bewijstheorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.<sup>31</sup>

Hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolakbelakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan

---

<sup>30</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 187.

<sup>31</sup>Hendar Soetarna, *Op Cit*, hlm 41.



kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>32</sup> Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat- alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.<sup>33</sup>

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.<sup>34</sup> Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya

---

<sup>32</sup>Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 277.

<sup>33</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 190-191.

<sup>34</sup>PAF Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinargrafika, 2010, hlm. 408.

kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa.<sup>35</sup>

Menurut buku Rusli Muhammad, P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:<sup>36</sup>

- 1) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- 2) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut Undang-Undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan

---

<sup>35</sup>Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm 172.

<sup>36</sup>Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 192.

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Op cit*, hlm 30.

kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

- 2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
  - a) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
  - b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 32-34

dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

- 2) Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
- 3) Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim

tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in case* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal 2 alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.<sup>39</sup>

#### **4. Upaya Hukum**

Adapun upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>40</sup>

##### **a. Upaya Hukum Biasa**

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.

##### **1) Pemeriksaan Tingkat Banding**

a) Hakim terdiri dari hakim majelis (sekurang-kurangnya 3 orang )

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 31.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.187.

- b) Dasar pemeriksaan adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri (yang sudah dikirim dalam waktu 14 Hari) berkas-berkas yang dikirim adalah:
  - I. Berita acara penyidikan
  - II. Berita acara pemeriksaan siding
  - III. Alat-alat bukti yang ada serta surat -surat tertentu yang timbul dipengadilan
  - IV. Putusan pengadilan
- c) Dalam pemeriksaan hakim banding adalah berkas-berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri tetapi jika perlu maka hakim Pengadilan Tinggi dapat memanggil saksi-saksi, terdakwa atau penuntut umum untuk melakukan konfirmasi. Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Negeri atau melakukan sendiri.

## 2) **Pemeriksaan Tingkat Kasasi**

Alasan-alasan dalam pengajuan kasasi:

- a) Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.
- b) Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- c) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sedangkan tata cara pengajuan Kasasi adalah sebagai berikut:

- a) Diajukan dalam waktu empat belas hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- b) Permintaan tersebut ditulis oleh panitera dan ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
- c) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diterima panitera. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan kasasi gugur.
- d) Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung oleh Panitera selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi tersebut lengkap.

#### **b. Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa tercantum didalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1) **Kasasi Demi Kepentingan Umum**

- a) Diajukan oleh Jaksa Agung untuk satu kali
- b) Putusan yang dapat dilakukan kasasi demi kepentingan hukum adalah semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c) Tidak boleh merugikan kepentingan para pihak
- d) Pengajuan melalui Hakim Pengadilan Negeri

2) **Peninjauan Kembali**

Alasan Peninjauan Kembali:

- a) Ditemukan/terdapat alat bukti lain yang apabila alat bukti tersebut ada pada saat pemeriksaan sidang berlangsung akan menyebabkan:<sup>41</sup>
  - i. Putusan bebas
  - ii. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  - iii. Tuntutan tidak bisa diterima
  - iv. Memperoleh pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 20



- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
- d) Diajukan ke Mahkamah Agung melalui panitera yang mengadili.
- e) Permintaan peninjauan kembali tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

## 5. Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengikat.<sup>42</sup> Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>43</sup>

Aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian, aspek ini dari kepastian hukum memberikan

---

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetak ke-3, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 49.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 208.

jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya hak dan kewajiban serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.